



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR : B-900.1/124/DISDUKCAPIL/XI/2024

TENTANG

PENETAPAN POHON KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, di pandang perlu dilakukan Perubahan Terhadap Pohon Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan/Dinas tentang Penetapan Pohon Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 2);
14. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 148);

- 15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182);
- 16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 246);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pohon Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun mengacu kepada Pohon Kinerja Kota Pangkalpinang dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Nomor : B-900.1/124/DISDUKCAPIL/XI/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pohon Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Pohon Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 berlaku terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 22 November 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL
PINANG,



DARWIN, .S.Pd. Mat
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 196807091994121002

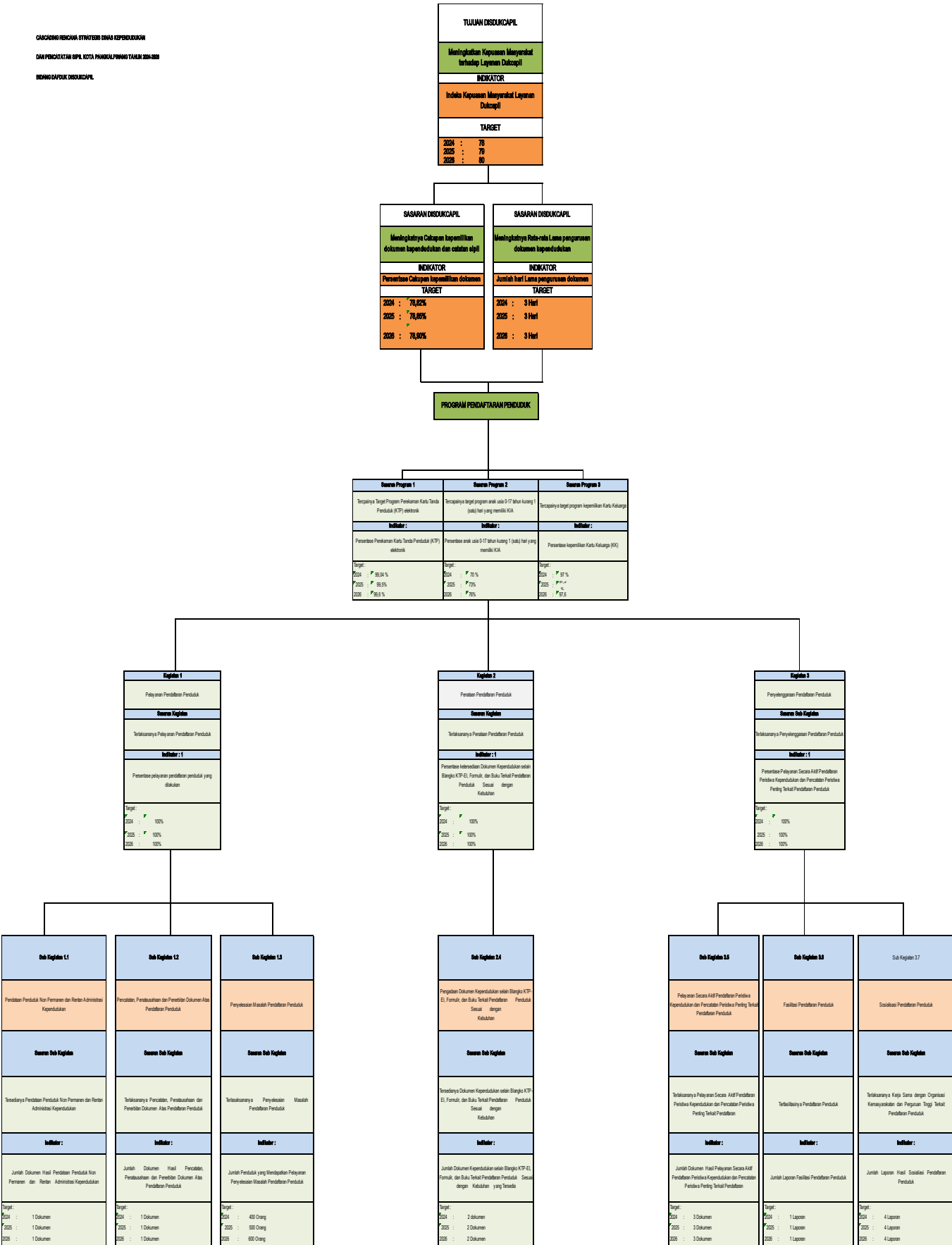
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Nomor: 100/Kep.01/2024

BAB I Umum	
1. Nama Peraturan	
2. Tanggal	
3. Nomor	
4. Tahun	
5. Hal	
6. Hal	
7. Hal	
8. Hal	
9. Hal	
10. Hal	
11. Hal	
12. Hal	
13. Hal	
14. Hal	
15. Hal	
16. Hal	
17. Hal	
18. Hal	
19. Hal	
20. Hal	
21. Hal	
22. Hal	
23. Hal	
24. Hal	
25. Hal	
26. Hal	
27. Hal	
28. Hal	
29. Hal	
30. Hal	
31. Hal	
32. Hal	
33. Hal	
34. Hal	
35. Hal	
36. Hal	
37. Hal	
38. Hal	
39. Hal	
40. Hal	
41. Hal	
42. Hal	
43. Hal	
44. Hal	
45. Hal	
46. Hal	
47. Hal	
48. Hal	
49. Hal	
50. Hal	
51. Hal	
52. Hal	
53. Hal	
54. Hal	
55. Hal	
56. Hal	
57. Hal	
58. Hal	
59. Hal	
60. Hal	
61. Hal	
62. Hal	
63. Hal	
64. Hal	
65. Hal	
66. Hal	
67. Hal	
68. Hal	
69. Hal	
70. Hal	
71. Hal	
72. Hal	
73. Hal	
74. Hal	
75. Hal	
76. Hal	
77. Hal	
78. Hal	
79. Hal	
80. Hal	
81. Hal	
82. Hal	
83. Hal	
84. Hal	
85. Hal	
86. Hal	
87. Hal	
88. Hal	
89. Hal	
90. Hal	
91. Hal	
92. Hal	
93. Hal	
94. Hal	
95. Hal	
96. Hal	
97. Hal	
98. Hal	
99. Hal	
100. Hal	

BAB II Kewenangan	
1. Nama Peraturan	
2. Tanggal	
3. Nomor	
4. Tahun	
5. Hal	
6. Hal	
7. Hal	
8. Hal	
9. Hal	
10. Hal	
11. Hal	
12. Hal	
13. Hal	
14. Hal	
15. Hal	
16. Hal	
17. Hal	
18. Hal	
19. Hal	
20. Hal	
21. Hal	
22. Hal	
23. Hal	
24. Hal	
25. Hal	
26. Hal	
27. Hal	
28. Hal	
29. Hal	
30. Hal	
31. Hal	
32. Hal	
33. Hal	
34. Hal	
35. Hal	
36. Hal	
37. Hal	
38. Hal	
39. Hal	
40. Hal	
41. Hal	
42. Hal	
43. Hal	
44. Hal	
45. Hal	
46. Hal	
47. Hal	
48. Hal	
49. Hal	
50. Hal	
51. Hal	
52. Hal	
53. Hal	
54. Hal	
55. Hal	
56. Hal	
57. Hal	
58. Hal	
59. Hal	
60. Hal	
61. Hal	
62. Hal	
63. Hal	
64. Hal	
65. Hal	
66. Hal	
67. Hal	
68. Hal	
69. Hal	
70. Hal	
71. Hal	
72. Hal	
73. Hal	
74. Hal	
75. Hal	
76. Hal	
77. Hal	
78. Hal	
79. Hal	
80. Hal	
81. Hal	
82. Hal	
83. Hal	
84. Hal	
85. Hal	
86. Hal	
87. Hal	
88. Hal	
89. Hal	
90. Hal	
91. Hal	
92. Hal	
93. Hal	
94. Hal	
95. Hal	
96. Hal	
97. Hal	
98. Hal	
99. Hal	
100. Hal	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL PINANG





Sasaran Program
Terlaksananya Pencabutan Stipl
Indikator :
Kepemilikan Aids Kalahiran
Target
2024 : 96,5 %
2025 : 96,5%
2026 : 96 %

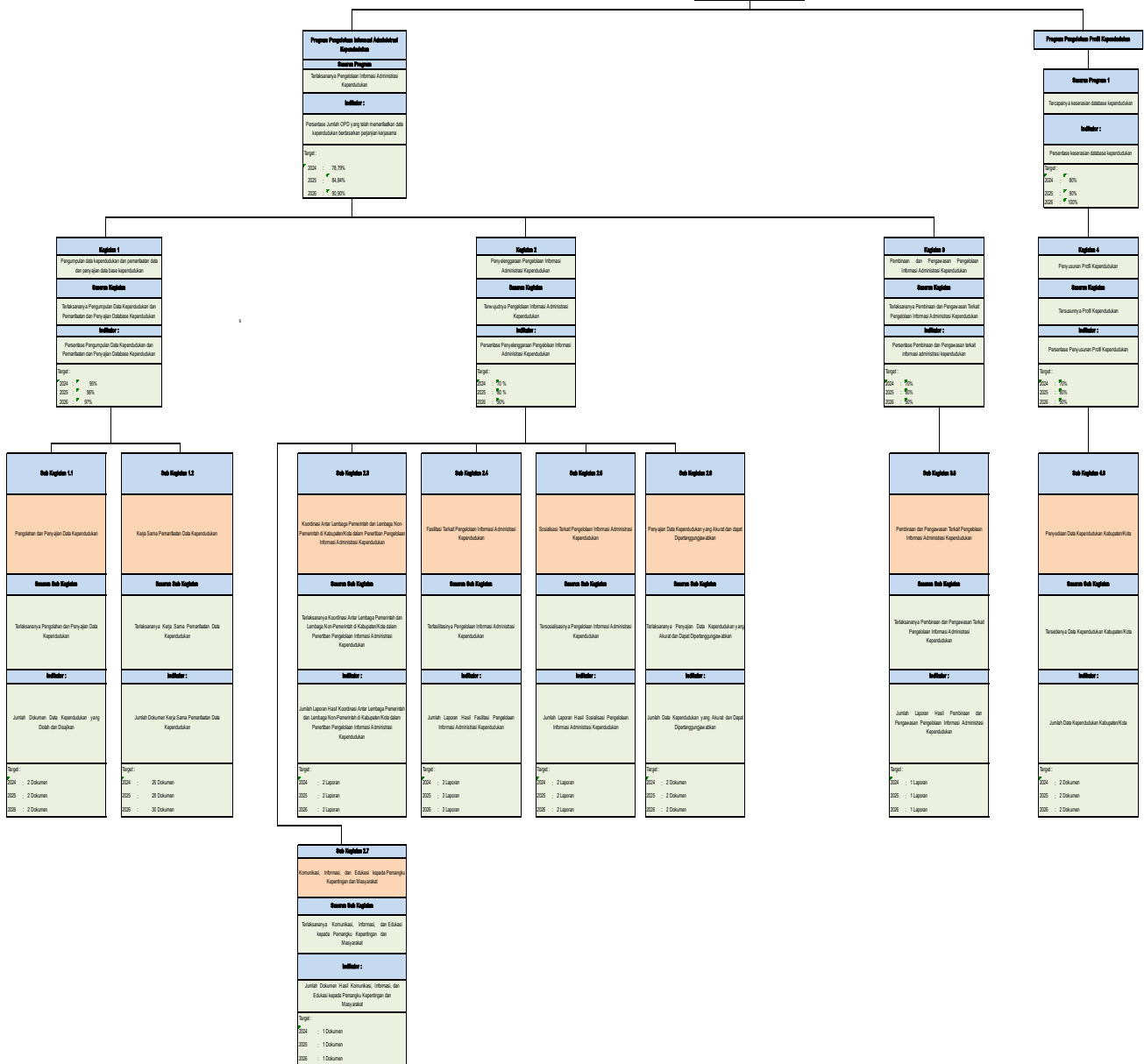
Kapitan 1	
Pelayanan Pencabutan Gigi	
Survei Kapitan	
Terdaharany a Pelayanan Pencabutan Gigi yang terverifikasi	
Indikator :	
Rasio Bayi Berisiko Kelahiran	
Target:	
2024	925 %
2025	930 %
2026	935 %

Ekapite 1		
Penyederhanaan Perencanaan Spt		
Basis Ekapite		
Terdistribusi ke penyederhanaan Perencanaan Spt		
Indikator : 1	Indikator : 2	Indikator : 3
Perencanaan Perencanaan Aids Pelaksanaan	Perencanaan Perencanaan Aids Perencanaan	Perencanaan Perencanaan Aids Kamandir
Target : 65.1% Real : 63.6% 2023 : 70%	Target : 65% Real : 65.5% 2023 : 71%	Target : 100% Real : 100% 2023 : 100%

Sub Kaplan 1	Sub Kaplan 2
Pencapaian, Peningkatan dan Peningkatan Dokumen Aka/Pelaksanaan Pendidikan	Peningkatan dan Peningkatan Pencapaian Spt
Source Sub Kaplan	Source Sub Kaplan
Teknik/Strategi Pencapaian, Peningkatan dan Peningkatan Dokumen Aka/Pelaksanaan Pendidikan	Monitoring/Pelaksanaan Pencapaian Spt
Indikator :	Indikator :
Jumlah Dokumen Hasil Pencapaian, Peningkatan dan Peningkatan Dokumen Aka/ Pelaksanaan Pendidikan	Jumlah Laporan Pencapaian spt yang Dibagikan
Target: 2004 : 1 dokumen 2005 : 1 dokumen 2006 : 1 dokumen	Target: 2004 : 1 laporan 2005 : 1 laporan 2006 : 1 laporan

Sub Kapitan 23	Sub Kapitan 24	Sub Kapitan 25	Sub Kapitan 26	Sub Kapitan 27
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyampaikan Usulan Pemenuhan & Saling Agency Kabupaten/Kota dan Pengalihan Agency yang Berakibat dengan Pencatatan Nihil, Taka, Cera, dan Rujak bagi Petudak yang Bergesina Islam	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penentuan Pelayanan Petudak Sigi	Pelayan Secara Adil Pemenuhan Petudak Kapabilitas dan Pencatatan Petudak Peting Tidak Pencatatan Sigi	Fasilitas Teknik Petudak Sigi	Sosialisasi Teknik Pemenuhan Sigi
Sumber Sub Kapitan	Sumber Sub Kapitan	Sumber Sub Kapitan	Sumber Sub Kapitan	Sumber Sub Kapitan
Teknisannya & Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyampaikan Usulan Pemenuhan & Saling Agency Kabupaten/Kota dan Pengalihan Agency yang Berakibat dengan Pencatatan Nihil, Taka, Cera, dan Rujak bagi Petudak yang Bergesina Islam	Teknisannya & Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penentuan Pelayanan Petudak Sigi	Teknisannya & Pelayanan Secara Adil Pemenuhan Petudak Kapabilitas dan Pencatatan Petudak Peting Tidak Pencatatan Sigi	Teknisannya & Petudak Sigi	Teknisannya & Petudak Sigi
Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyampaikan Usulan Pemenuhan & Saling Agency Kabupaten/Kota dan Pengalihan Agency yang Berakibat dengan Pencatatan Nihil, Taka, Cera, dan Rujak bagi Petudak yang Bergesina Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penentuan Pelayanan Petudak Sigi	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Adil Pemenuhan Petudak Kapabilitas dan Pencatatan Petudak Peting Tidak Pencatatan Sigi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Petudak Sigi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Petudak Sigi
Target: 2024 : 1 laporan 2025 : 1 laporan 2026 : 1 laporan	Target: 2024 : 1 laporan 2025 : 1 laporan 2026 : 1 laporan	Target: 2024 : 1 laporan 2025 : 1 laporan 2026 : 1 laporan	Target: 2024 : 1 laporan 2025 : 1 laporan 2026 : 1 laporan	Target: 2024 : 1 laporan 2025 : 1 laporan 2026 : 1 laporan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

